

EXECUTIVE SUMMARY

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PARIAMAN
DALAM MENERTIBKAN ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN**



OLEH

REZKA TIARA SEPTI

1810012111317

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 31/PID-02/II-2022

Nama : Rezka Tiara Septi
Nomor : 1810012111317
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dalam Menertibkan Anak Jalanan Sebagai
Pengamen


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.


Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PARIAMAN DALAM MENERTIBKAN ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN

Rezka Tiara Septi¹, Yetisma Saini¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: rezkatiara05@gmail.com

ABSTRACT

The regulation of buskers is regulated in Article 11 of the Pariaman City Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Peace and Order. One of the cases of controlling buskers children in February 2021. Satpol PP controlled buskers children in the tourist area of Pariaman City, namely AR, DS, MD. The busker's child was then taken to the Pariaman City Satpol PP Office. Problem formulation: 1) What is the role of Pariaman City Satpol PP in controlling buskers? 2) What are the obstacles encountered by the Pariaman City Satpol PP in controlling buskers? The type of research is sociological juridical. Data sources: primary data and secondary data. Data collection techniques: interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. Conclusions from the research: 1) the role of Pariaman City Satpol PP in controlling buskers: a) Appeal to visitors to tourist objects. b) counseling for parents in taking care of children. c) Satpol PP security post. d) Improving the economy of underprivileged families. 2) obstacles encountered by Pariaman City Satpol PP in controlling buskers: Internal Factors a) Limited facilities and infrastructure, b) Limited number of Satpol PP members, c) Leaking of raids to the public. External Factors: a) Lack of public legal awareness, b) community economic factors.

Keywords: *Satpol PP, Ordering, Violation, Busker*

PENDAHULUAN

Tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu kepastian hukum harus dijamin menjaga keharmonisan dan kontrol sosial. Penegakan peraturan daerah, yang merupakan bentuk awal terwujudnya ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan pengenaan sanksi pelanggaran pengamen yaitu Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun

2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum:

1. Pasal 11 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang mengamen di kantor Pemerintahan, persimpangan lampu lalu lintas, jalan, taman, dan objek wisata yang ada di Kota Pariaman."
2. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana Denda sebanyak-banyaknya Rp.

5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Satpol PP Kota Pariaman pada Februari 2021 menertibkan anak yang sedang melakukan kegiatan mengamen di objek wisata Kota Pariaman. Dari razia tersebut tertangkap 3 orang anak yang sedang mengamen diantaranya: AR (15) Padang, DS (15) Payakumbuh, MD (16) Bukittinggi. Anak-anak yang tertangkap razia lalu diangkut ke kantor Satpol PP Kota Pariaman untuk diberikan pengarahan dan sanksi hukuman pembinaan oleh Satpol PP dan berjanji tidak akan melakukan kegiatan mengamen di wilayah Kota Pariaman lagi.

Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Anak Jalanan sebagai Pengamen”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen?
2. Apa saja kendala yang ditemukan Satpol PP dalam menertibkan pengamen?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis peran Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen.

METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

- a. Data Primer

- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data yaitu wawancara dan studi dokumen.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dalam Menertibkan Pengamen.

Ada dua cara yang digunakan Satpol PP yaitu: melaksanakan dengan cara preventif dan represif dalam penegakkan peraturan daerah.

1. Penegakkan secara preventif

Cara Preventif ini agar mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Berikut adalah beberapa tindakan preventif yang di jalankan Satpol PP dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran oleh pengamen:

- a. Himbauan kepada pengunjung objek wisata.

Himbauan ini dengan mengelilingi pantai menggunakan alat pengeras suara.

- b. Penyuluhan kepada orang tua dalam menjaga anak.

Ini bertujuan agar orang tua mengawasi dan memperhatikan jam pulang si anak, memastikan anak untuk sekolah, dan memperhatikan dengan siapa anak tersebut bergaul dalam kesehariannya.

- c. Pos Pelayanan Keamanan Satpol PP

Dengan adanya pos ini diharapkan tidak ada lagi terjadinya

pelanggaran. Pos ini berfungsi melakukan patroli dan pengawasan apabila ada pengamen yang berkeliaran dan mengganggu kenyamanan pengunjung disekitar objek wisata.

- d. Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kurang Mampu.

Kota Pariaman juga telah menerbitkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana, program unggulan Kota Pariaman yang bertujuan membantu warga miskin bersekolah. Melalui program ini, anak-anak kurang mampu di Pariaman dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan biaya pendidikan.

2. Penegakkan cara Represif Berdasarkan hasil wawancara

dengan Romi Riyanto salah satu PPNS di kantor Satpol PP Kota Pariaman, Sebanyak 8 orang anak pengamen ditertibkan di kawasan Pantai Gandoriah yang telah mengganggu kenyamanan pengunjung, setelah dibina ternyata anak tersebut masih punya keluarga jadi Satpol PP pun meminta anak pengamen untuk pulang, Meskipun beralasan berwisata, tetapi dalam remaja itu ditemukan sejumlah ukulele yang dipakai buat mengamen dan senjata tajam. Selanjutnya anak tersebut di serahkan pada Dinas Sosial Pariaman buat proses pemulangan.

B. Kendala-kendala yang ditemui oleh Satpol PP dalam Menertibkan Pengamen.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang berasal dari Satpol PP yaitu:

- a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrianto sebagai Penyidik Bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum Penertiban. Pengamen terkendala karena sarana dan prasarana yaitu kendaraan yang mana hanya memiliki 3 mobil patroli, 1 truk dalmas dan 3 sepeda motor. Ini tentu belum mendukung saat penertiban pengamen di Kota Pariaman.

- b. Keterbatasan jumlah anggota Satpol PP.

Satpol PP Kota Pariaman dengan jumlah anggota 125 anggota satpol pp dibagi dalam sif, setiap anggota Satpol PP terdiri dari 20 orang per sif dan jaga saat turun ke lapangan. Tentu saja dengan persebaran anggota Satpol PP per sif dan jumlah wisatawan di Pariaman, jumlah ini belum cukup untuk mengendalikan pengamen.

- c. Bocornya razia ke masyarakat

Pelaksanaan penertiban pengamen yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara diam-diam menggunakan mobil tertutup, hal ini supaya para pengamen. Saat Satpol PP melakukan pengendalian dengan mobil polisi, terjadi kebocoran informasi dan pengamen kabur sebelum Satpol PP datang.

2. Faktor Eksternal

Faktor internal yang berasal dari luar Satpol PP yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Jika masyarakat menyadari dan peduli akan kesadaran hukum tentunya tidak banyak pelanggaran yang terjadi di Kota Pariaman. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat ini sangat dibutuhkan agar mengurangi resiko pelanggaran.

- b. Faktor ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi ini adalah hal yang paling mendasar hal ini dikarenakan para pengamen menjadikan kegiatan mereka

untuk mencari nafkah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau diri sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran Satpol PP Kota Pariaman dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak pengamen yaitu dengan cara melakukan tindakan secara preventif dan represif. Tindakan pencegahan preventif yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan demi untuk mencegah supaya tidak terjadinya pelanggaran anak pengamen jalanan. Sementara itu, tindakan secara represif berupa tindak lanjut setelah terjadi pelanggaran ini melibatkan proses hukum. Dalam mengendalikan anak pengamen, Satpol PP menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya, yaitu, faktor internal, faktor yang berasal dari Satpol PP Kota Pariaman itu sendiri, dan faktor eksternal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Satpol PP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka bisa disarankan oleh penulis yaitu kepada Satpol PP Kota Pariaman untuk dapat menambah jumlah petugas, sarana dan prasarana Satpol PP agar bisa optimal

dalam menertibkan pelanggaran anak pengamen di Kota Pariaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pembimbing penulis, Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu dan bimbinganya hingga terselesaikannya skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Atwar Bajari, 2012, *Anak Jalanan: Dinamika komunikasi dan perilaku sosial anak menyimpang*, Humaniora, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.